



PUTUSAN

Nomor 3/PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara-perkara tindak pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : **INDRA CIHO Alias INDRA;**
Tempat lahir : Akesibu;
Umur/ tgl lahir : 17 tahun/ 30 Oktober 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Akesibu RT.01,RW.01, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halamahera Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Dalam perkara ini Anak Berhadapan dengan Hukum tidak ditahan;

Anak di persidangan Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Friezer Giwe, S.H. Advokat/ Pengacara dan Konsultasi Hukum beralamat di Desa Gamtala RT.04/RW.02, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 5.Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tanggal 16 April 2020, dan orang tua Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Klas II Ternate, Petugas Dinas Sosial Halmahera Barat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 3/PID.SUS-Anak/2020/PT TTE tanggal 5 Juni 2020 tentang penunjukan hakim yang menyidangkan perkara;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tanggal 20 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Anak Berhadapan dengan Hukum telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa anak pelaku **INDRA CIHO ALIAS INDRA** pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2018 sekitar pukul



16.00 Wit atau suatu waktu dalam tahun 2018 dan pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan juli tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah anak pelaku dan di dalam rumah saksi anak korban yang keduanya berada di Desa Akesibu Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut”*** perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian yang **Pertama**, awalnya saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA dan anak pelaku menonton pertandingan voli tidak lama kemudian anak pelaku mengajak saksi anak korban kerumah anak pelaku dan setelah keduanya sampai dirumah anak pelaku, keduanya bercerita diruang tamu. Tidak lama setelah itu datang adik sepupu anak pelaku yang akan membersihkan ruangan tersebut sehingga anak pelaku mengajak saksi anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sekitar beberapa menit keduanya lalu keluar dari dalam kamar tersebut. Dan sekitar \pm 10 (sepuluh) menit keduanya melanjutkan pembicaraan, anak pelaku kemudian mengajak saksi anak korban untuk masuk ke dalam kamar lagi. Saat di dalam kamar tersebut beberapa menit keduanya bercerita, anak pelaku kemudian mencium pipi dan meremas-remas payudara saksi anak korban menggunakan tangannya. Anak pelaku lalu menyuruh saksi anak korban untuk berbaring dan anak pelaku langsung membuka celana luar dan celana dalam milik saksi anak korban sekaligus hingga terlepas dari tubuh saksi anak korban. Anak pelaku kemudian membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri lalu anak pelaku menindih saksi anak korban dari atas sambil membuka kaki saksi anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina saksi anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menarik serta memasukkan batang kemaluan anak pelaku berkali-kali hingga anak pelaku mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluannya. Setelah itu keduanya memakai kembali celananya masing-masing lalu keluar dari dalam kamar tersebut dan kembali ke lapangan voli lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada kejadian yang **Terakhir**, berawal ketika orangtua saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA sedang keluar daerah sehingga saksi anak korban menghubungi anak pelaku agar datang ke rumah saksi anak korban untuk menginap. Pada saat itu di rumah saksi hanya ada saksi anak korban dan adik-adiknya. Setelah anak pelaku sampai di rumah saksi anak korban, anak pelaku menonton Tv bersama-sama saksi anak korban dan adik-adiknya sambil keduanya bercerita. Tidak lama kemudian saksi anak korban yang merasa mengantuk mengajak anak pelaku dan adik-adiknya untuk tidur di dalam kamar. Pada saat itu adik-adik saksi anak korban tidur di tempat tidur atas sedangkan saksi anak korban dan anak pelaku tidur di lantai menggunakan alas kasur. Setelah lampu kamar dimatikan, anak pelaku kemudian memeluk dan mencium bibir saksi anak korban berulang kali sambil meremas-remas payudara saksi anak korban. Anak pelaku lalu membuka celana luar dan dalamnya sendiri serta membuka celana luar dan dalam milik saksi anak korban kemudian anak pelaku memasukkan batang kemaluan (penis) ke dalam lubang vagina saksi anak korban sambil mengoyang-goyang pantatnya naik turun hingga anak pelaku merasakan cairan spermanya akan keluar lalu anak pelaku menarik batang kemaluannya dan menumpahkan cairan spermanya tersebut di atas perut saksi anak korban. Setelah itu keduanya memakai kembali celananya masing-masing dan tidur;
- Bahwa anak pelaku melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 662/DISP/JU/2005, tanggal 06 April 2005;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya (*vagina*), sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/499/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Maryam K. Hasan, MM (dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan dengan kesimpulan bahwa saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA ditemukan adanya keputihan pada area kemaluan. Pada pintu masuk liang vagina ditemukan adanya robekan selaput dara akibat penetrasi benda tumpul, namun bukan robekan baru. Pada pemeriksaan laboratorium dari air seni korban, ditemukan hasil tes kehamilan positif;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 3 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE



Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa anak pelaku **INDRA CIHO ALIAS INDRA** pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2018 sekitar pukul 16.00 Wit atau suatu waktu dalam tahun 2018 dan pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan juli tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah anak pelaku dan di dalam rumah saksi anak korban yang keduanya berada di Desa Akesibu Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut"** perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian yang **Pertama**, awalnya saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA dan anak pelaku menonton pertandingan voli tidak lama kemudian anak pelaku mengajak saksi anak korban kerumah anak pelaku dan setelah keduanya sampai dirumah anak pelaku, keduanya bercerita diruang tamu. Tidak lama setelah itu datang adik sepupu anak pelaku yang akan membersihkan ruangan tersebut sehingga anak pelaku mengajak saksi anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sekitar beberapa menit keduanya lalu keluar dari dalam kamar tersebut. Dan sekitar \pm 10 (sepuluh) menit keduanya melanjutkan pembicaraan, anak pelaku kemudian mengajak saksi anak korban untuk masuk ke dalam kamar lagi. Saat di dalam kamar tersebut beberapa menit keduanya bercerita, anak pelaku kemudian mencium pipi dan meremas-remas payudara saksi anak korban menggunakan tangannya. Anak pelaku lalu menyuruh saksi anak korban untuk



berbaring dan anak pelaku langsung membuka celana luar dan celana dalam milik saksi anak korban sekaligus hingga terlepas dari tubuh saksi anak korban. Anak pelaku kemudian membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri lalu anak pelaku menindih saksi anak korban dari atas sambil membuka kaki saksi anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina saksi anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menarik serta memasukkan batang kemaluan anak pelaku berkali-kali hingga anak pelaku mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluannya. Setelah itu keduanya memakai kembali celananya masing-masing lalu keluar dari dalam kamar tersebut dan kembali ke lapangan voli lagi;

- Bahwa selanjutnya pada kejadian yang **Terakhir**, berawal ketika orangtua saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA sedang keluar daerah sehingga saksi anak korban menghubungi anak pelaku agar datang ke rumah saksi anak korban untuk menginap. Pada saat itu di rumah saksi hanya ada saksi anak korban dan adik-adiknya. Setelah anak pelaku sampai di rumah saksi anak korban, anak pelaku menonton Tv bersama-sama saksi anak korban dan adik-adiknya sambil keduanya bercerita. Tidak lama kemudian saksi anak korban yang merasa mengantuk mengajak anak pelaku dan adik-adiknya untuk tidur di dalam kamar. Pada saat itu adik-adik saksi anak korban tidur di tempat tidur atas sedangkan saksi anak korban dan anak pelaku tidur di lantai menggunakan alas kasur. Setelah lampu kamar dimatikan, anak pelaku kemudian memeluk dan mencium bibir saksi anak korban berulang kali sambil meremas-remas payudara saksi anak korban. Anak pelaku lalu membuka celana luar dan dalamnya sendiri serta membuka celana luar dan dalam milik saksi anak korban kemudian anak pelaku memasukkan batang kemaluan (penis) ke dalam lubang vagina saksi anak korban sambil mengoyang-goyang pantatnya naik turun hingga anak pelaku merasakan cairan spermanya akan keluar lalu anak pelaku menarik batang kemaluannya dan menumpahkan cairan spermanya tersebut di atas perut saksi anak korban. Setelah itu keduanya memakai kembali celananya masing-masing dan tidur;
- Bahwa anak pelaku melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA berusia 17 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 662/DISP/JU/2005, tanggal 06 April 2005;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya (*vagina*), sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/499/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Maryam K. Hasan, MM (dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan dengan kesimpulan bahwa saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA ditemukan adanya keputihan pada area kemaluan. Pada pintu masuk liang vagina ditemukan adanya robekan selaput dara akibat penetrasi benda tumpul, namun bukan robekan baru. Pada pemeriksaan laboratorium dari air seni korban, ditemukan hasil tes kehamilan positif;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa anak pelaku **INDRA CIHO ALIAS INDRA** pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada tahun 2018 sekitar pukul 16.00 Wit atau suatu waktu dalam tahun 2018 dan pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada bulan juli tahun 2019 sekitar pukul 21.00 Wit atau suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di dalam rumah anak pelaku dan di dalam rumah saksi anak korban yang keduanya berada di Desa Akesibu Kec. Ibu Selatan Kab. Halmahera Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah ***“melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut”*** perbuatan mana dilakukan anak pelaku dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian yang **Pertama**, awalnya saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA dan anak pelaku menonton pertandingan voli tidak lama kemudian anak pelaku mengajak saksi anak korban kerumah anak pelaku dan setelah keduanya sampai di rumah anak pelaku, keduanya bercerita di ruang tamu. Tidak lama setelah itu datang adik sepupu anak pelaku yang akan membersihkan ruangan tersebut sehingga anak pelaku mengajak saksi anak korban untuk masuk ke dalam kamar dan sekitar beberapa menit keduanya lalu keluar dari dalam kamar tersebut. Dan sekitar \pm 10 (sepuluh) menit keduanya melanjutkan pembicaraan, anak pelaku kemudian mengajak saksi anak korban untuk masuk ke dalam kamar lagi. Saat di dalam kamar tersebut beberapa menit keduanya bercerita, anak pelaku kemudian mencium pipi dan meremas-remas payudara saksi anak korban menggunakan tangannya. Anak pelaku lalu menyuruh saksi anak korban untuk berbaring dan anak pelaku langsung membuka celana luar dan celana dalam milik saksi anak korban sekaligus hingga terlepas dari tubuh saksi anak korban. Anak pelaku kemudian membuka celana luar dan celana dalamnya sendiri lalu anak pelaku menindih saksi anak korban dari atas sambil membuka kaki saksi anak korban dan langsung memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina saksi anak korban sambil menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan menarik serta memasukkan batang kemaluan anak pelaku berkali-kali hingga anak pelaku mengeluarkan cairan sperma dari batang kemaluannya. Setelah itu keduanya memakai kembali celananya masing-masing lalu keluar dari dalam kamar tersebut dan kembali ke lapangan voli lagi;
- Bahwa selanjutnya pada kejadian yang **Terakhir**, berawal ketika orangtua saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA sedang keluar daerah sehingga saksi anak korban menghubungi anak pelaku agar datang ke rumah saksi anak korban untuk menginap. Pada saat itu di rumah saksi hanya ada saksi anak korban dan adik-adiknya. Setelah anak pelaku sampai di rumah saksi anak korban, anak pelaku menonton Tv bersama-sama saksi anak korban dan adik-adiknya sambil keduanya bercerita. Tidak lama kemudian saksi anak korban yang merasa mengantuk mengajak anak pelaku dan adik-adiknya untuk tidur di dalam kamar. Pada saat itu adik-adik saksi anak korban tidur di tempat tidur atas sedangkan saksi anak korban dan anak pelaku tidur di lantai

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 3 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



menggunakan alas kasur. Setelah lampu kamar dimatikan, anak pelaku kemudian memeluk dan mencium bibir saksi anak korban berulang kali sambil meremas-remas payudara saksi anak korban. Anak pelaku lalu membuka celana luar dan dalamnya sendiri serta membuka celana luar dan dalam milik saksi anak korban kemudian anak pelaku memasukkan batang kemaluan (penis) ke dalam lubang vagina saksi anak korban sambil mengoyang-goyang pantatnya naik turun hingga anak pelaku merasakan cairan spermanya akan keluar lalu anak pelaku menarik batang kemaluannya dan menumpahkan cairan spermanya tersebut di atas perut saksi anak korban. Setelah itu keduanya memakai kembali celananya masing-masing dan tidur;

- Bahwa anak pelaku melakukan perbuatannya secara sadar dan mengerti saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA berusia 17 (tujuh belas) tahun lahir di Jakarta tanggal 20 Juli 2002 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.: 662/DISP/JU/2005, tanggal 06 April 2005.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA mengalami sakit pada bagian alat kelaminnya (*vagina*), sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor: 445/499/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Hj. Maryam K. Hasan, MM (dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan dengan kesimpulan bahwa *saksi anak korban CARMEL ABIGAIL HARIANDJA ditemukan adanya keputihan pada area kemaluan. Pada pintu masuk liang vagina ditemukan adanya robekan selaput dara akibat penetrasi benda tumpul, namun bukan robekan baru. Pada pemeriksaan laboratorium dari air seni korban, ditemukan hasil tes kehamilan positif*;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **INDRA CIHO Alias INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu*"



muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sedemikian rupa sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku INDRA CIHO Alias INDRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan perintah supaya Anak Pelaku segera ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) Subsidiar 1 (Satu) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima riburupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tanggal 20 Mei 2020, Hakim telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak Indra Cihho Alias Indra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara berlanjut membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak Indra Cihho Alias Indra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena anak Indra Cihho Alias Indra melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan anak Indra Cihho Alias Indra untuk mengikuti pelatihan kerja di UPT. Balai latihan Kerja Kab. Halmahera barat D/A. Jl Trans Halmahera Desa Goal Kec. Sahu Timur, Kab Halmahera Barat selama 100 (seratus) jam dan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang ditetapkan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 1/Akta Pid/2020/PN Tte yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ternate, dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum pada tanggal 27 Mei 2020 sebagaimana tersebut dalam Akta Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana ternyata dalam surat yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti tanggal 2 Juni 2020 Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 2 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) INDRA CIHO Alias INDRA menyangkut hasil pembuktian terhadap apa yang kami dakwakan yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah dengan sengaja secara berlanjut membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, terutama anak yang berhadapan dengan hukum;
3. Bahwa namun demikian lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan Anak telah bertentangan dengan program pemerintah dalam menyikapi tindak pidana perlindungan anak dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 3 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan anak secara langsung telah merusak masa depan Anak Korban yang mana Anak Korban sekarang harus putus sekolah dan harus mengurus seorang bayi hasil perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku Anak;

4. Bahwa tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur kita ketahui bersama sudah sangat marak di Propinsi Maluku Utara khususnya di Kab. Halmahera Barat yang mana intensitasnya kian meningkat setiap tahun, sehingga dengan adanya putusan yang terlalu ringan tersebut maka penegakan hukum dan pencegahan terhadap terulang kembalinya permasalahan seperti diatas menjadi tidak efektif serta tidak memberikan daya tangkal yang kuat bagi pelaku tindak pidana sejenis;
5. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, terlihat belum memenuhi rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat dan tidak membuat jera terhadap pelaku kejahatan, serta tidak memberikan daya tangkal yang kuat bagi pelaku tindak pidana sejenis sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembedaan;
6. Bahwa Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan akibat yang timbul dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak sebagai pelaku tindak pidana dimana akibat dari perbuatan Anak Pelaku tersebut Anak Korban Carmel Abigail Hariandja mengalami sakit pada Vagina dan berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 445 /499/X/2019, tanggal 11 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Hj.Maryam K.Hasan MM (dokter pada RSUD Jailolo) menerangkan dengan kesimpulan bahwa Saksi Anak Korban Carmel Abigail Hariandja ditemukan adanya keputihan pada area kemaluan; Pada pintu masuk liang vagina ditemukan adanya robekan selaput dara akibat penetrasi benda tumpul, namun bukan robekan baru; Pada pemeriksaan laboratorium dari air seni korban, ditemukan hasil tes kehamilan positif, sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tanggal 20 Mei 2020 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Hakim Tingkat Banding berkesimpulan sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara berlanjut membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga; melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara di tingkat banding, kecuali dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dengan memperhatikan alasan yang dikemukakan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama masih terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena perbuatan Anak telah bertentangan dengan program pemerintah dalam menyikapi tindak pidana perlindungan anak dan perbuatan anak secara langsung telah merusak masa depan Anak Korban yang mana Anak Korban sekarang harus putus sekolah dan harus mengurus seorang bayi hasil perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku Anak;
- Bahwa berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan yang disampaikan oleh Petugas Kemasyarakatan BAPAS Klas II Ternate, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku Tindak Pidana terhadap diri Anak Korban Carmel Abigail Hariandja merasa malu terhadap keluarga dan teman-temannya sehingga banyak berdiam di rumah; Selain itu Anak Korban mendapat sanksi dari pihak sekolah dengan dikeluarkan dari sekolahnya dan harus pindah ke sekolah lain; Juga terhadap orang tua Anak Korban mengalami stres dan kurang makan akibat memikirkan Anak Korban;
- Bahwa dengan menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan alasan pertimbangan pada huruf (b)

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 3 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

- Bahwa namun demikian perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan, oleh karena itu negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Hakim Tingkat Pertama belum memberikan efek jera pada pelaku Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) justru memberikan pidana penjara dengan percobaan, sehingga dalam hal ini telah mencederai keadilan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, disebutkan acaman pidananya adalah pidana penjara dan denda, dengan demikian maka Hakim Tingkat Banding menjatukan pidana penjara dan denda kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka pidana penjara dan pidana denda tetap dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dengan ketentuan pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja yang lama dan tempatnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 3 /PID.SUS-ANAK/2020/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Tingkat Banding merubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan menambah pidananya lebih berat, maka menambahkan pula hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengakibatkan rusak masa depan Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban sekarang harus putus sekolah dan harus mengurus seorang bayi hasil perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelaku Anak;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dikabulkan, dan dengan demikian Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tanggal 20 Mei 2020 dengan perbaikan, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan menambah pidana denda, dengan ketentuan pidana denda diganti dengan Pelatihan Kerja, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tte tanggal 20 Mei 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan menambah pidana denda, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) **INDRA CIHO ALIAS INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Secara berlanjut membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan pidana denda tersebut diganti dengan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di di UPT. Balai Latihan Kerja Kabupaten Halmahera Barat D/A. Jl. Trans Halmahera Desa Goal Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat;
3. Memerintahkan agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ditahan;
4. Membebankan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Windarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Nahra Husen, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak Berhadapan dengan Hukum.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NAHRA HUSEN, S.H.

WINDARTO, S.H., M.H.



Untuk turunan yang sah
Pengadilan Tinggi Maluku Utara
Panitera,

SRI CHANDRA SUTIANI OTTOLUWA, SH.

NIP. 19630103 199303 2 001